

**Judul** : Rapat dengan Peradi SAI & KAI, Senayan ingin revisi UU, bangkitkan profesi Advokat  
**Tanggal** : Rabu, 22 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 17

## Rapat Dengan Peradi SAI & KAI

# Senayan Ingin Revisi UU Bangkitkan Profesi Advokat

Senayan menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat menjadi momentum kebangkitan kedua bagi profesi advokat. Terlebih, para penyusun Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebelumnya telah memelopori kebangkitan profesi itu di tahun 2002.

KETUA Komisi III DPR Habiburrohman mengatakan, revisi UU Advokat berfokus pada perbaikan beberapa hal yang tidak lagi relevan. "Kalau kita mau ngomong pengabdian yang paling tulus dalam profesi bidang hukum, itu ada pada advokat," ucapnya, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para Advokat, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Hadir dalam rapat itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI), Harry Ponto, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Siti Jamalia Lubis, dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo-

nesia (YLBIH) Muhammad Isnur. Habiburrohman menegaskan, advokat adalah wakil bagi rakyat yang bermasalah dengan hukum. Namun, sejauh ini profesi tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian dari negara.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Juniver Girsang menegaskan, perlu langkah progresif dalam merevisi UU Advokat. Karena regulasi yang ada saat ini sudah tertinggal dan belum mampu menjawab dinamika profesi advokat yang terus berkembang.

Juniver mengatakan, salah satu poin utama yang disampaikan adalah pembentukan Dewan Pengawas Advokat sebagai bagian dari sistem pengawasan yang le-



Habiburrohman

bih kuat. Terlebih, jumlah advokat yang terus bertambah tidak dilimbangai dengan mekanisme kontrol yang efektif, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

"Harus ada pengawas yang bisa melihat, mengontrol, dan memperhatikan tindak-tanduk advokat agar tidak melakukan pelayanan yang merugikan masyarakat," ujar Juniver.

Ia juga mengusulkan pemben-

tukan Dewan Advokat Nasional. Lembaga ini nantinya memiliki kewenangan mengawasi seluruh advokat sekaligus memproses pelanggaran kode etik. Apalagi, kondisi saat ini di mana belum ada standar kode etik yang seragam di berbagai organisasi advokat.

"Saat ini terdapat lebih dari 140 organisasi advokat tanpa satu sistem pengawasan terpadu," sebut Juniver.

Hal ini, kata dia, membuka celah bagi advokat yang melanggar kode etik untuk berpindah organisasi tanpa sanksi yang jelas. Karena itu, pentingnya pembentukan Dewan Kehormatan yang bersifat nasional dan berdiri terpisah dari Dewan Pengawas guna menciptakan mekanisme *check and balance*.

"Tidak boleh ada satu lembaga yang terlalu kuat. Harus ada pemisahan antara pengawas dan kehormatan agar tidak terjadi *abuse of power*," terang Juniver.

Selain itu, dia mendorong adanya sistem sertifikasi advokat me-

lalui satu badan yang berwenang. Termasuk di dalamnya pelaksanaan ujian profesi yang terstandar. Pendidikan berkelanjutan bagi advokat penting dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan hukum, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurutnya, revisi UU Advokat harus bersifat progresif dan berorientasi pada perlindungan, baik bagi masyarakat sebagai pencari keadilan maupun bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara profesional.

Lebih lanjut, Juniver memuji pelaksanaan RDPU dengan Komisi III DPR yang dinilai cukup positif. Harapannya pembahasan revisi UU Advokat dapat segera dilanjutkan karena dinilai mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional.

"Ini penting untuk kepentingan masyarakat dan agar advokat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. ■ TIF